SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: · SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK			
2	0	2	1

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

SPT PEMBETULAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-. NPWP 1 3 3 4 9 7 4 8 3 0 4 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK C V . C o D I S T R O IDENTITAS JENIS USAHA J a s a P e mb u a t a n | W e | b | s | i | t | e | KLU : NO. TELEPON 0 2 1 - 5 1 6 8 3 6 9 2 NO. FAKS 0 2 1 6 1 5 2 7 8 3 1 2 1 2 PERIODE PEMBUKUAN 0 1 1 2 s.d. NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : I n d o n e s i a P a s a r n g g u PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN DIALIDIT OPINI AKLINTAN TIDAK DIALIDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK N P W P AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *) (1) (2) . PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. x Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 *TERUTANG* Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 b. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) PP PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .. 6 JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) 7 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) . KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) 8с c. JUMLAH (8a + 8b) a. x PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 9 PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10. 10a PPh Ps. 25 BULANAN 10b b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 100 c. JUMLAH (10a + 10b) LEBIH BAYAR PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) - (9 – 10c).... 11 PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 1 0 0 2 0 KURANG/ PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: 13. BLN THN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

PP

o.

a. DIRESTITUSIKAN

yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak